



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun agar dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuannya maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun adalah Bupati Sarolangun dan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sarolangun;

6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun;
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
13. Perangkat Desa adalah unsur staf pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang membantu tugas dan wewenang Kepala Desa selain Sekretaris Desa;
14. Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat P2DK adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk membiayai kegiatan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Penanggulangan Kemiskinan yang dananya diluar Alokasi Dana Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan bantuan kepada Desa dan Kelurahan secara berkesinambungan di Kabupaten Sarolangun.

Pasal 3

Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkesinambungan yang dimulai dari desa ke kota.

Pasal 4

Penyelenggaraan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya Masyarakat Pra Sejahtera dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal;
- d. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
- e. Menyediakan infrastruktur dasar;
- f. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

- g. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
- h. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penganggulangan kemiskinan perdesaan.

BAB III

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun.

Pasal 6

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 24 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 19 Mei 2015

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA


TELAH DITELITI KEBENARANNY.	
KA. DINAS/INSTANSI TGL. 16-05-2015	BPMPO KABAG HUKUM SETDA
Drs. AHMAD ZAIDAN D.M.	AHMAD NASRI, SH
NIP. 196012311583031100	NIP. 1967111019970311004

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 19 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI



**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN
TAHUN 2015**



Drs. H. Cek Endra
Bupati

Drs. Pahul Rozi, M.Si
Wakil Bupati

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 22 TAHUN 2015

TANGGAL 19 MEI 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DESA KABUPATEN
SAROLANGUNBAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah (otonom) yang seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pembangunan sumber daya manusia maupun pengelolaan sumber daya alam dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Mengingat hampir 90 % Daerah Kabupaten Sarolangun adalah perdesaan, serta sebagian besar masyarakatnya pun hidup sebagai petani, harus diakui masyarakat akan sangat kesulitan untuk menggarap dan mengangkut hasil pertanian dan perkebunan jika tidak di topang dengan infrastruktur yang memadai. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Percepatan proses dan pemerataan pembangunan desa/kelurahan merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini menjadi penting dan menjadi perhatian bagi pemerintah sehingga menjadi prioritas arah kebijakan pembangunan.

Visi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah tercapainya Desa/Kelurahan yang Maju dan Sejahtera. Maju berarti terpenuhinya infrastruktur dasar. Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Misi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pengaktifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (3) peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, strategi yang dikembangkan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yaitu menjadikan Masyarakat Pra Sejahtera sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama dalam desa/kelurahan. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka Program Percepatan

Pembangunan Desa/Kelurahan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan.

1.2. TUJUAN

1.2.1. Tujuan Umum

Tujuan Umum Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah mewujudkan pembangunan yang merata dan berkesinambungan dimulai dari desa/kelurahan hingga kota.

1.2.2. Tujuan khususnya

Tujuan khusus Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pra-sejahtera dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- c. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
- d. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- e. Menyediakan infrastruktur dasar
- f. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

1.3. KELUARAN PROGRAM

Keluaran Program Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi:

- a. Terjadinya peningkatan keterlibatan Masyarakat mulai perencanaan sampai dengan pelestarian
- b. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa/kelurahan
- c. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif
- d. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan bagi masyarakat

1.4. PRINSIP DASAR PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

Prinsip-prinsip itu meliputi:

- a. Tanggung Jawab adalah bahwa dalam penyelenggaraan program bantuan dengan pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa/kelurahan.
- b. Keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan usaha peningkatan kesejahteraan desa/kelurahan untuk masa yang akan datang.
- c. Manfaat adalah bahwa penyelenggaraan program bantuan memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan umum.
- d. Keadilan adalah pemberian bantuan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat desa/kelurahan.
- e. Kesadaran adalah bahwa melalui pemberian bantuan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa/kelurahan dalam mendukung percepatan pembangunan desa/kelurahan.
- f. Kebersamaan adalah bahwa pemberian program bantuan mendorong peran masyarakat desa/kelurahan untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan.
- g. Berorientasi pada masyarakat pra sejahtera adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat pra sejahtera.
- h. Partisipatif adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.
- i. Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
- j. Transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- k. Prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.

BAB II KETENTUAN UMUM

Masyarakat adalah pelaku utama Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pendamping, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

2.1. PERAN PELAKU

2.1.2. Pelaku di desa/kelurahan

Pelaku di desa/kelurahan adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan. Pelaku di desa/kelurahan meliputi:

- 1) Kepala Desa/Lurah
Kepala Desa/Lurah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan. Bersama Badan Permusyawaratan Desa / Lembaga Pemusyawaratan Masyarakat, Kepala Desa/Lurah menyusun peraturan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang telah ada di desa/kelurahan.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD/LPM atau sebutan lainnya)
Dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, BPD/LPM (atau sebutan lainnya) berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa/kelurahan. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa/kelurahan yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan.
- 3) Tim Pelaksana Program (TP2)
Tim Pelaksana Program merupakan anggota masyarakat selain aparatur pemerintahan desa/kelurahan yang dipilih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan. Tim Pelaksana Program sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris dan Wakil Masyarakat. Tim Pelaksana Program yang telah dipilih, dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan ditembuskan kepada Camat dan Bupati Sarolangun melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sarolangun.

Tim Pelaksana Program mempunyai peran melaksanakan identifikasi permasalahan dan potensi sumber daya yang dapat dikembangkan untuk mendukung Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan bersama dengan aparat pemerintah desa/kelurahan dan komponen masyarakat lainnya. Menyusun rencana pengembangan, melakukan kegiatan musyawarah desa/kelurahan dalam menentukan kegiatan yang akan dijalankan, merumuskan mekanisme pengelolaan, menyusun laporan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan, mengelola administrasi dan keuangan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

4) Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat adalah kelompok yang terlibat dan mendukung kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. Termasuk sebagai kelompok masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok usaha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola pasar desa, dan sebagainya.

2.1.2. Pelaku di kecamatan

Pelaku di kecamatan adalah pelaku-pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang berkedudukan di kecamatan. Pelaku di kecamatan meliputi:

1) Camat

Camat sebagai tim monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan dalam kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan berperan dalam melakukan pembinaan kepada desa/kelurahan di wilayah kecamatan. Selain itu camat juga bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati untuk didanai melalui Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan membuat Surat Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana melalui Dokumen Perencanaan yang dibuat oleh Tim Pelaksana Program di desa/kelurahan yang telah diverifikasi oleh Pendamping Kecamatan (Konsultan), Pendamping Kabupaten (Konsultan) serta diketahui Kasi PMD atau pejabat Kecamatan yang ditunjuk .

2) Kasi PMD atau Pejabat yang ditunjuk

Kasi PMD atau pejabat yang ditunjuk berperan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan. Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan.

3) Pendamping Kecamatan (Konsultan)

Pendamping Kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Peran Pendamping Kecamatan adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap

tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian, selain itu juga berperan dalam membimbing pelaku-pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan dan kecamatan serta memastikan setiap pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

2.1.3. Pelaku di kabupaten

Pelaku di kabupaten adalah pelaku-pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang berkedudukan di kabupaten. Pelaku di kabupaten meliputi:

- 1) Bupati
Bupati sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan berperan dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan menentukan arah kebijakan dan keberlanjutan program.
- 2) Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan
Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi demi keberhasilan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan juga berfungsi dalam memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat kabupaten.
- 3) Pendamping Kabupaten (Konsultan)
Pendamping Kabupaten adalah tenaga profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten. Peran Pendamping Kabupaten adalah memfasilitasi pelaksanaan tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di lapangan yang difasilitasi oleh Pendamping Kecamatan dan memfasilitasi perencanaan koordinatif di tingkat kabupaten. Pendamping Kabupaten harus memastikan setiap tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dapat selesai dengan baik, tepat waktu dengan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Pendamping Kabupaten juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan teknis kepada pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan dan desa/Kelurahan, serta mendorong munculnya forum lintas pelaku atau sejenisnya, sebagai media pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Pendamping Kabupaten harus melakukan koordinasi dengan dinas/instansi yang ada di kabupaten. Pendamping Kabupaten terdiri dari Ahli Teknik, Ahli Peternakan, dan Ahli Kemasyarakatan.

Ahli Teknik Kabupaten dengan latar belakang teknik adalah tenaga konsultan teknik dan manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat

Kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan pembangunan prasarana perdesaan pada perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan, serta operasi dan pemeliharaan. Ahli Teknik Kabupaten harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana selesai dengan kualitas baik, selesai tepat waktu, dan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan serta sesuai kaidah atau standar teknik prasarana. Ahli Teknik Kabupaten juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana perdesaan kepada pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan, kelurahan dan desa.

Ahli Peternakan Kabupaten dengan latar belakang peternakan adalah tenaga konsultan peternakan profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas peternakan pada perencanaan desain dan RAB, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Ahli Peternakan Kabupaten harus memastikan pelaksanaan kegiatan ternak selesai dengan kualitas baik, dan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Ahli Peternakan Kabupaten juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar ternak kepada pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan, kelurahan dan desa.

Ahli Kemasyarakatan Kabupaten adalah tenaga konsultan pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di tingkat kabupaten dan berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang pemberdayaan masyarakat kepada pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan, kelurahan dan desa. Ahli Kemasyarakatan Kabupaten memastikan pelaksanaan kegiatan harus melibatkan peran masyarakat dalam seluruh tahapan program dengan mengacu pada prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

2.2. SASARAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

2.2.1. Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun.

2.2.2. Kelompok Sasaran:

- a. Masyarakat Pra Sejahtera di perdesaan/kelurahan,
- b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan/kelurahan,
- c. Kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan.

2.3. PENDANAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan merupakan program Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- 2.3.1. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Sumber dana berasal dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - Swadaya masyarakat
 - Partisipasi dunia usaha
- 2.3.2. Alokasi dana program per desa/kelurahan adalah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- 2.3.3. Kebutuhan operasional Tim Pelaksana Program di desa/kelurahan diberikan bantuan dana dari Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan maksimal lima persen (5%) dari dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang dialokasikan.

2.4. JENIS KEGIATAN

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dalam menentukan jenis kegiatan dan pembagian jumlah bantuan bibit dan ternak yang akan dilaksanakan diputuskan melalui musyawarah desa/kelurahan.

2.4.1. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;

Tim Pelaksana Program dengan didampingi Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten (Konsultan) dalam proses pengadaan perlu memperhatikan spesifikasi sesuai aturan yang berlaku.

1) Hortikultura dan palawija

Bibit tanaman hortikultura dan spesifikasi teknis sebagai berikut:

- Benih Gembas
 - Benih kering
 - Daya tumbuh diatas 90%
 - Berlabel
 - Kemasan sachet
- Kangkung darat
 - Benih kering
 - Daya tumbuh diatas 90%
 - Berlabel
- Cabe
 - Benih kering
 - Daya tumbuh diatas 90%
 - Berlabel
- Terung
 - Benih kering
 - Daya tumbuh diatas 90%
 - Berlabel
- Mangga
 - Tinggi minimal 75 cm dalam polybag
 - Tanaman hasil okulasi/sambung/bibit unggul
 - Berlabel
 - Bebas hama dan penyakit

Bibit tanaman palawija sebagai berikut:

- a. Jagung
 - Benih kering
 - Daya tumbuh diatas 90%
 - Berlabel
 - b. Kacang hijau
 - Benih kering
 - Daya tumbuh diatas 90%
 - Berlabel
 - c. Kacang kedelai
 - Benih kering
 - Daya tumbuh diatas 90%
 - Berlabel
 - d. Mentimun
 - Benih kering
 - Daya tumbuh diatas 90%
 - Berlabel
 - e. Kacang panjang
 - Benih kering
 - Daya tumbuh diatas 90%
 - Berlabel
- 2) Bibit karet, sawit, kopi, kakao, dan kelapa dalam

Bantuan bibit karet, sawit, kakao, kopi, dan kelapa dalam untuk masyarakat dan optimalisasi tanah kas desa/kelurahan diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki lokasi perkebunan.

a. Bantuan Bibit Karet dengan Sfesifikasi sebagai berikut:

- Bibit Karet Berlabel Biru
- Bibit Karet Akulasi dalam polybag
- Ukuran Polybag minimal 15 X 35 Cm, warna hitam, bahan plastik bukan daur ulang
- Batang atas(entres) :
 - BPM : 24,107, 109, atau
 - IRR : 104, 5,32,39,42,118,atau
 - PB : 217,260,330,240,, atau
 - PR : 255, 261, atau
 - RRIC : 100, atau
 - Avros : 2037
- Batang bawah (stump):GT I,RRIC 100, AVROS 2037,PB 260
- Umur bibit : 4-6 bulan setelah serong
- Tinggi payung : > 20 Cm
- Diameter tunas : >0.4 Cm
- Sudut tunas : > 20°
- Tinggi Bibit dari Mata Akulasi minimal 25 CM dan ditingkatan 1 sampai 3 payung
- Warna daun hijau tua
- Keadaan daun dalam keadaan daun tua
- Kesehatan bibit bebas dari hama penyakit

- b. Bantuan Bibit Sawit dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Bibit Berlabel biru
 - Bibit dalam polybag
 - Ukuran polybag minimal 35 x 40 Cm, warna hitam dan berbahan plastik bukan daur ulang
 - Umur bibit : 10 s/d 10 bulan (dalam polybag)
 - Varietas : D x P (Dura dan Psipera)
 - Tinggi Bibit minimal 110 Cm dari tanah
 - Warna daun hijau tua
 - Kesehatan bibit bebas dari penyakit
- c. Bantuan Bibit Kopi dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Klon Arabika : S795, USDA 762, Andung Sari-1, Sigarar Utang
 - Klon Robusta : BP 308, BP 42, SA 436, BP 234
 - Umur bibit 8-12 bulan
 - Tinggi 20-40 Cm
 - Jumlah minimal daun tua 5-7 warna hijau tua
 - Jumlah cabang primer 1
 - Diameter batang 5-6 cm
 - Bebas hama penyakit
 - Ukuran polybag 15 X 20 Cm
 - Bibit label biru diterbitkan oleh instansi berwenang
- d. Bantuan Bibit Kakao dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Klon : DR 1, DR 2, DR 38 dan DRC 16, GC 7, ICS 13, ICS 13, ICS 60, TSH 908, Pa 303, RCC 70, RCC 71 dan RCC 72
 - Umur bibit 4-6 bulan
 - Daun tua ≤ 12 helai, warna hijau tua
 - Tinggi >50 Cm
 - Diameter batang ≥ 1.5 Cm
 - Bebas hama penyakit
 - Ukuran polybag 20X30 Cm
 - Bibit label biru diterbitkan oleh instansi berwenang
- e. Bantuan Bibit Kelapa Dalam dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Klon kelapa dalam Banyuwangi (DBG)
 - Klon kelapa dalam Lubuk Paliga (DLP)
 - Klon kelapa dalam Rennelb (DRL)
 - Klon Kelapa Dalam Kimia Atas (DKA)
 - Klon kelapa dalam Tenga (DTA)
 - Umur bibit 10-12 bulan
 - Jumlah daun 16-19 pelepah, hijau tua
 - Tinggi 100-125 cm
 - Diameter 5,5-6 cm
 - Bibit sudah mendapat Surat Keterangan Mutu Bibit dari instansi berwenang
 - Kesehatan bibit bebas dari hama/penyakit

3) Ternak sapi, kerbau, kambing, dan unggas

Tim Pelaksana Program dengan didampingi Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten (Konsultan) dalam melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan spesifikasi sebagai berikut:

a) Ternak sapi

- Berasal dari luar desa/kelurahan penerima Program Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan
- Sehat dan bebas penyakit menular dinyatakan oleh dokter hewan
- Bebas cacat alat reproduksi
- Bebas cacat alat kelamin
- Persyaratan kuantitatif

No	Umur (bulan)	Parameter	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Sapi Betina ≥24 bulan	Lingkar Dada Minimum	147	135	130
		Tinggi Pundak Minimum	109	103	97
		Panjang Badan Minimum	113	107	101
2	Sapi Jantan ≥36 bulan	Lingkar Dada Minimum	189	173	167
		Tinggi Pundak Minimum	127	121	115
		Panjang Badan Minimum	132	125	118

b) Ternak kerbau

- Berasal dari luar desa/kelurahan penerima Program Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan
- Sehat dan bebas penyakit menular dinyatakan oleh dokter hewan
- Sehat dan bebas dari segala cacat fisik
- Bebas cacat alat reproduksi
- Bebas cacat alat kelamin
- Persyaratan kuantitatif

No	Umur (bulan)	Parameter	Ukuran (cm)
1	Kerbau Betina ≥36 bulan	Tinggi Pundak Minimum	115
		Panjang Badan Minimum	120
		Lingkar Dada Minimum	170
		Tinggi Pinggul Minimum	113
2	Kerbau Jantan ≥30 bulan	Tinggi Pundak Minimum	120
		Panjang Badan Minimum	125
		Lingkar Dada Minimum	190
		Tinggi Pinggul Minimum	118

c) Ternak kambing

- Warna bulu bervariasi dari putih campur hitam, coklat atau hitam sama sekali
- Tanduk mengarah ke belakang dan membengkok ke luar
- Hidung lurus leher pendek, telinga pendek berdiri tegak ke depan, kepala kecil dan ringan

• Persyaratan Kuantitatif

No	Parameter	Satuan	Umur	
1	Kambing PE Jantan		0,5-1 tahun	>1-2 tahun
	-Bobot badan	Kg	24-30	31-49
	-Tinggi pundak	Cm	67-72	67-83
	-Panjang badan	Cm	45-51	54-68
	-Lingkar dada	Cm	65-77	72-88
	-Panjang telinga	Cm	20-26	22-30
	-Panjang bulu reвос	Cm	7-15	9-19
2	Kambing PE Jantan			
	-Bobot badan	Kg	27-27	28-40
	-Tinggi pundak	Cm	55-65	66-76
	-Panjang badan	Cm	45-55	52-63
	-Lingkar dada	Cm	57-69	69-83
	-Panjang telinga	Cm	21-27	23-29
	-Panjang bulu reвос	Cm	7-15	8-20
3	Kambing Kacang Betina		8-12 bulan	
	-Tinggi Badan	Cm	>46	
	-Berat Badan	Kg	>12	
4	Kambing Kacang Jantan		12-18 bulan	
	-Tinggi Badan	Cm	>50	
	-Berat Badan	Kg	>15	

d) Ternak unggas

- Sehat dan bebas penyakit menular dinyatakan oleh dokter hewan
- Sehat dan bebas dari segala cacat fisik
- Bebas cacat alat reproduksi
- Bebas cacat alat kelamin

Selain spesifikasi tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang juga perlu di perhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ternak sapi, kerbau, kambing, dan unggas yaitu sebagai berikut:

a) Kelayakan Lokasi

Pengadaan bibit sapi/kerbau perlu mempertimbangkan potensi daerah sebagai lokasi pengembangan ternak sapi/kerbau. Kecamatan Limun, Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Batang Asai dengan potensi ternak kerbau, sedangkan Kecamatan Singkut, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Pauh, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Bathin VIII dan Kecamatan Sarolangun di luar wilayah perkotaan dengan potensi ternak sapi.

b) Kelayakan Petani

Pengadaan ternak sapi/kerbau diserahkan kepada petani yang memiliki tempat/lokasi untuk pemeliharaan ternak sapi/kerbau.

4) Budidaya perikanan

Adapun spesifikasi minimal perikanan Budidaya untuk dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a) Budidaya Ikan Nila dan Ikan Mas dengan spesifikasi sebagai berikut :
- Ukuran Kolam minimal 200 M² (kolam tanah atau permanen)cv xcv
 - Kolam dipagar
 - Kolam tidak kebanjiran saat musim hujan
 - Kolam dapat dikeringkan
 - Debit air cukup sepanjang tahun dan mengalir
 - Benih ukuran 8 – 12 Cm
 - Padat tebar benih ikan 5- 10 ekor per M²
 - Pakan /pelet mengandung kadar protein 28 % - 30 %
 - Pakan tidak kadaluarsa dan tidak berjamur
- b) Budidaya Ikan lele
- Ukuran kolam minimal 10 M² (Kolam tanah atau permanen)
 - Kolam dipagar
 - Kolam tidak kebanjiran saat musim hujan
 - Kolam dapat dikeringkan
 - Benih ukuran tiga inchi
 - Padat tebar benih ikan 200 ekor per M²
 - Pakan/pelet mengandung kadar protein 28 % - 30 %
 - Pakan tidak kadaluarsa dan tidak berjamur
- c) Budidaya Ikan Patin
- Ukuran kolam minimal 100 M² (kolam tanah atau permanen)
 - Kolam dipagar
 - Kolam tidak kebanjiran saat musim hujan
 - Kolam dapat dikeringkan
 - Benih ukuran tiga inchi
 - Padat tebar benih ikan 200 ekor per M²
 - Pakan /pelet mengandung kadar protein 24 % - 26 %
 - Pakan tidak kadaluarsa dan tidak berjamur

2.4.2. Kegiatan ekonomi lain yang bermanfaat/usaha mikro kecil dan menengah;

- 1) Alat produksi ekonomi kreatif
- a) Peralatan kerajinan batu
- Mesin potong dadu
 - Mesin gerinda
 - Mesin bor (pelobang batu)
 - Pisau pembelah
 - Pisau pemotong
- b) Peralatan jahit
- Mesin jahit
 - Mesin obras
 - Pelobang kancing
- c) Peralatan mesin panggang/peking makanan
- Antimatic vacuum (seater tajam)
 - Impluse sialing (seater tajam)

- d) Peralatan pembuatan kuliner
 - Mesin sealer
 - Mesin bear
 - Oven bear
 - e) Peralatan Batik
 - Cap batik
 - Dandang untuk larut
 - Cantung tulis
 - Gawongan
 - Tungku batan penebus
- 2) Tenda pedagang kaki lima
 - Atap plastik/terpal
 - Tiang besi
 - Rangka kayu
 - Ukuran 3X4 meter
 - 3) Gerobak pedagang keliling/kaki lima
 - Atap seng
 - Dinding kaca/Aluminium
 - Rangka kayu
 - Roda dua (1 set)
 - 4) Alat pertukangan
 - Ketam, mesin
 - Gergaji, mesin
 - Pahat (bobok)
 - Bor kayu
 - Sugu duduk
 - Mesin plener
 - Jetsu

2.4.3. Pembangunan infra struktur desa/kelurahan;

a. Jalan rabat beton

Tim Pelaksana Program dengan didampingi Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten (Konsultan) dalam melaksanakan kegiatan perlu memperhatikan spesifikasi minimal kontruksi perbandingan adukan 1:3:5 (semen : Pasir : kerikil) dengan lebar : 1 Meter, dan ketebalan : 10 Cm. Bagi desa/kelurahan yang tidak ada lahan ke sentra produksi pertanian dan perkebunan dapat dilakukan pembangunan jalan rabat beton lingkungan dengan spesifikasi minimal sama seperti jalan rabat beton ke sentra pertanian.

b. Drainase

- Pengadaaan, pengukuran dan pemasangan papan bangunan
 - a) Pemeriksaan lapangan
 - b) Pengukuran titik ketinggian
 - c) Pemasangan papan bangunan
 - d) Penyediaan air

- Ukuran dan satuan
 - a) Titik ketinggian kurang $\pm 0,00$ ditetapkan sesuai dengan peil keadaan tanah
 - b) Semua ukuran dalam gambar (bestek) dan RKS dinyatakan dalam M (meter), CM (centi meter) dan MM (mili meter), ukuran diatas titik ketinggian dinyatakan dengan tanda + (plus) dan di bawah titik ketinggian dinyatakan dengan tanda - (minus)
 - c) Lapangan harus bersih dari sampah, akar, dan lain-lain yang mengganggu pekerjaan
- c. Gorong-gorong
- d. Air bersih dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Dinding sumur 3m dari permukaan lantai
 - 1,5m dinding bawah tidak di semen
 - Tinggi bibir sumur 1m
 - Lantai sumur di semen, kedap air dengan lebar 1,5m
 - Kemiringan 1-5%
 - Tutup sumur harus rapat
 - Sarana pembuangan air limbah minimal 2% ke arah air buang
- e. Mandi Cuci Kakus (MCK)
 - Jarak antara lubang penampungan kotoran minimal 10 meter
 - Tidak berbau
 - Kotoran tidak dijamah serangga
 - Tidak mencemari tanah sekitarnya
 - Mudah dibersihkan
 - Dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung
 - Penerangan dan ventilasi cukup
 - Lantai kedap air dan luas ruangan memadai

Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2015 untuk setiap desa/kelurahan diperbolehkan lebih dari 1(satu) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan di desa/kelurahan dengan disepakati dalam musyawarah desa/kelurahan.

BAB III

ALUR TAHAPAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Alur tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa/Kelurahan dan kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan desa/Kelurahan diantaranya adalah:

1. Mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di tingkat desa/Kelurahan
2. Menginformasikan rencana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan kepada masyarakat desa/kelurahan
3. Melaksanakan musyawarah desa/kelurahan untuk menentukan usulan pembangunan
4. Menyusun rencana kegiatan untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak

Dalam masa pengenalan kondisi desa/Kelurahan sekaligus juga dilakukan sosialisasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat seperti pertemuan keagamaan (pengajian dan yasinan) atau pun pertemuan adat istiadat (gotong royong, arisan dan upacara adat) merupakan alternatif untuk menyebarkan informasi dan media penerapan prinsip transparansi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Selain itu, media cetak seperti koran dan tabloid, serta media elektronika seperti radio dan televisi juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

3.1. PERENCANAAN KEGIATAN

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi . Tahap persiapan adalah tahapan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat desa/kelurahan. Dalam tahap persiapan, masyarakat desa/kelurahan melakukan musyawarah untuk memilih Tim Pelaksana Program (TP2). Musyawarah pemilihan Tim Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah, BPD/sebutan lainnya, Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM), wakil perempuan, LSM/organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan anggota masyarakat lainnya. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan. Tahap Sosialisasi dilaksanakan ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

3.1.1. Sosialisasi Kecamatan

Sosialisasi Kecamatan merupakan sarana sosialisasi di tingkat kecamatan untuk menginformasikan tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui surat resmi atau pun pertemuan-pertemuan tingkat kecamatan.

3.1.2. Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi

Musyawarah desa/kelurahan sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat desa/kelurahan sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa dan kelurahan.

Hasil yang diharapkan dalam Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi adalah sebagai berikut:

- a. Tersosialisasinya informasi pokok Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi : tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur yang dilakukan kepada masyarakat desa/kelurahan
- b. Dipahaminya kebijakan tentang penanganan masalah, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, serta pola penyampaian informasi
- c. Tersosialisasinya informasi yang disampaikan dari kecamatan
- d. Adanya pernyataan kesanggupan atau kesedian desa/kelurahan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan
- e. Tersosialisasinya konsep dan kebijakan, perencanaan kegiatan dengan pola Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) sebagai dasar penyusunan RPJM Des
- f. Tersosialisasinya pola pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi
- g. BPD/LPM sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan.
- h. Disepakati dan ditetapkannya jadwal Musyawarah Desa/Kelurahan Perencanaan
- i. Disepakati pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan media informasi lainnya

Peserta Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi terdiri dari:

- a. Kepala Desa dan aparat desa,
- b. BPD atau sebutan lainnya,
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
- d. Wakil perempuan,
- e. LSM/organisasi masyarakat,
- f. Tokoh masyarakat, tokoh agama,
- g. Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi dihadiri oleh Pendamping Kecamatan, Pendamping Kabupaten, dan Kasi PMD Kecamatan atau pejabat kecamatan yang ditunjuk. Pendanaan atas penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan sosialisasi berasal dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, swadaya desa/kelurahan atau masyarakat.

Dokumen yang dihasilkan:

- a. Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Desa/Kelurahan untuk berpartisipasi dalam Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan

3.1.3. Validasi dan Penetapan Usulan Desa/Kelurahan

Validasi dan Penetapan Usulan Desa/Kelurahan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis usulan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui. Proses ini dilakukan oleh Tim Pelaksana Program yang telah dipilih dalam Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi, untuk dituangkan dalam RAPBDes.

Desa/kelurahan melalui Tim Pelaksana Program mengajukan usulan kegiatan dilengkapi desain detail dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kepala Desa/Lurah setelah diperiksa oleh Pendamping (konsultan) tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Tim Pelaksana Program bersama masyarakat dengan didampingi oleh Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten melakukan survei dan pengukuran lokasi serta survei harga material. Selanjutnya berdasarkan atas hasil survei, Tim Pelaksana Program membuat desain, gambar teknis/rencana prasarana/rencana pelaksanaan kegiatan, dan rincian anggaran biaya. Proses pembuatan desain dan rincian anggaran biaya tetap mengacu kepada kaidah dan spesifikasi teknis sehingga terjamin mutu kegiatan.

Setiap desain dan rincian anggaran biaya yang telah selesai dibuat oleh Tim Pelaksana Program desa/kelurahan dengan difasilitasi oleh Pendamping Kecamatan harus diperiksa oleh Ahli Teknik Kabupaten dan disetujui oleh Kepala Desa/Lurah.

Dalam penetapan usulan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi untuk menentukan kegiatan yang dipilih dengan kriteria teknis serta spesifikasinya.

Penetapan usulan kegiatan yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi sesegera mungkin disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati menjadi Surat Penetapan Camat (SPC). Surat Penetapan Camat berisi tentang daftar alokasi bantuan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Surat Penetapan Camat berikut lampirannya, mencantumkan nama desa, jenis kegiatan termasuk jumlah alokasi dana untuk dijadikan Dokumen Perencanaan.

3.1.4. Pengajuan Dana

Untuk proses pengajuan dana Kepala Desa/Lurah meminta rekomendasi pencairan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun Melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun, dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Check List Tim Verifikasi Pendamping Kabupaten (Konsultan), Pendamping Kecamatan (Konsultan) yang ditandatangani oleh Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk dalam proses verifikasi.
- b. Surat Rekomendasi Camat
- c. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) oleh Kepala Desa/Lurah
- d. Foto copy Rekening Desa/Kelurahan
- e. Foto copy KTP Kepala Desa/Lurah dan Bendahara
- f. Dokumen Perencanaan
 - 1) Gambaran Umum Desa/Kelurahan
 - 2) Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi
 - 3) Daftar Hadir Musyawarah dan Foto Kegiatan Sosialisasi
 - 4) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan TP2 berdasarkan Musyawarah Desa/Kelurahan
 - 5) Surat Penetapan Camat terhadap usulan Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan
 - 6) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Kepala Desa/Lurah kepada Tim Pelaksana Program
 - 7) Hasil Survei Harga Bahan/Alat/Ternak
 - 8) Desain (Gambar) dibuat oleh Tim Pelaksana Program dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setelah diperiksa oleh Pendamping (Konsultan)
 - 9) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat oleh Tim Pelaksana Program dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setelah diperiksa oleh Pendamping (Konsultan)
 - 10) Daftar penerima manfaat/Surat Pernyataan kesiapan menerima bantuan ternak/perikanan budidaya yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Pendamping Kecamatan (Konsultan) dan Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk.
 - 11) Survei antar Patok khusus untuk kegiatan pembangunan.
 - 12) Volume antar patok khusus untuk kegiatan pembangunan
 - 13) Dokumentasi kegiatan 0 %

3.1.5. Mekanisme Pencairan Dana

Pencairan dana dimengerti sebagai proses pencairan dana Pemerintah Daerah Melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dari Rekening Bendahara Subsidi, Hibah Bantuan Sosial/Keuangan Tidak Terduga dan Pembiayaan ke rekening Pemerintah desa /kelurahan.

3.1.6. Mekanisme Penarikan Dana

Penarikan dana adalah proses penarikan dana dari rekening desa/kelurahan melalui transfer. Transfer dilakukan oleh kepala desa/lurah ke rekening Tim Pelaksana Program (TP2) di desa/kelurahan.

Penarikan dana dapat dilakukan dalam beberapa tahap, berdasarkan jenis kegiatan yang disepakati berdasarkan Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi. Mekanisme penarikan dana dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Pelaksana Program membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa/Lurah sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah diperiksa oleh Pendamping Kecamatan (Konsultan) dan Ahli Teknik Kabupaten .
- b. Tim pelaksana Program membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditujukan kepada Kepala Desa/Lurah sesuai dengan dana yang dicairkan berdasarkan SPP sebagaimana point a) diatas.
- c. Sebagaimana dalam point a) dan b) Kepala Desa mentransfer dana dari rekening desa/kelurahan ke rekening TP2 sesuai dengan besaran yang diajukan.
- d. Untuk penarikan dana berikutnya Tim Pelaksana Program menyiapkan dokumen sesuai dengan point a) dan b) diatas, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan, laporan progress kegiatan, laporan penggunaan dana sebelumnya dan bukti-bukti yang sah, disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sarolangun.

3.2. PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, Tim Pelaksana Program, dan seluruh pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan lainnya.

3.2.1. Persiapan Pelaksanaan

Tim Pelaksana Program bersama Kepala Desa/Lurah secepatnya mengadakan rapat persiapan pelaksanaan di desa/kelurahan sebelum memulai pelaksanaan kegiatan. Rapat persiapan di desa/kelurahan difasilitasi oleh Pendamping Kecamatan, dan Pendamping Kabupaten. Hasil rapat persiapan pelaksanaan menjadi acuan langkah kerja selanjutnya.

Hasil yang diharapkan :

- a. Dibahas dan disepakati tentang peran, fungsi dan pembagian tugas tiap pengurus Tim Pelaksana Program dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan,

- b. Menyusun rencana kerja detail termasuk penjadwalannya, seperti rencana pendaftaran tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat, pembuatan contoh dan *trial* pekerjaan,
- c. Disepakati jadwal, tata cara, dan sanksi-sanksi pertemuan rutin mingguan atau bulanan Tim Pelaksana Program untuk evaluasi pelaksanaan.

3.2.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan validasi dan penetapan usulan serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.

Masyarakat desa/kelurahan merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggungjawab ada pada masyarakat. Masyarakat desa/kelurahan mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan, terutama bagi masyarakat pra sejahtera. Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri, masyarakat dapat mendatangkan tenaga trampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam musyawarah desa/kelurahan, dan kebutuhan tersebut di atas harus diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Tim Pelaksana Program dan seluruh pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan perlu memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a. Besaran Upah
Besaran upah tukang dan pekerja diputuskan dalam musyawarah desa/kelurahan mengingat besaran disetiap desa/kelurahan bervariasi.
- b. Penerima Manfaat
Penerima manfaat kegiatan program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dapat merupakan perorangan maupun kelompok, penerima manfaat diputuskan dalam musyawarah desa/kelurahan, penerima manfaat adalah golongan masyarakat miskin atau masyarakat pra sejahtera.
- c. Harga Satuan Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Harga satuan dalam rencana anggaran biaya (RAB) didapat berdasarkan harga survei bahan dan alat ditambah dengan upah angkut dan sebagainya, yang telah diputuskan dalam musyawarah desa, diperiksa oleh Ahli Teknik Kabupaten dan disetujui oleh Kepala Desa/Lurah. Survei bahan minimal 2 (dua) toko.
- d. Pajak
Pada program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang dikenakan pajak adalah pengadaan bahan material seperti semen, peralatan, papan mal, gorong-gorong, pakan yang belanja diatas 1 (satu) Juta rupiah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % dari harga toko.

d. Perguliran

Kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan untuk kegiatan peternakan sapi/kerbau dan perikanan budidaya menggunakan pola bergulir, dimana tata cara perguliran dikembalikan kepada pemerintahan desa/kelurahan setempat.

e. Pengadaan Tenaga Kerja

Tim Pelaksana Program (TP2) mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan kebutuhan tenaga kerjanya, serta upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain teknisnya. Pengumuman kebutuhan tenaga kerja ini terbuka bagi warga desa/kelurahan termasuk bagi kaum perempuan dan diutamakan bagi anggota Masyarakat Penduduk Setempat (MPS). Pengumuman disampaikan melalui papan informasi di tempat strategis dimana masyarakat biasa berkumpul, sehingga setiap warga masyarakat tahu bahwa ada pembangunan di desa/kelurahan.

f. Pengadaan Bahan dan Alat

Proses pengadaan bahan dan alat dalam Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh masyarakat secara transparan melalui Tim Pelaksana Program (TP2).

g. Rapat Evaluasi Tim Pelaksana Program

Rapat dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk penyiapan bahan dan rencana kerja periode berikutnya. Rapat evaluasi dilaksanakan secara periodik (mingguan dan bulanan).

Hasil yang diharapkan:

- 1) Laporan progress kegiatan
- 2) Adanya pembahasan tentang kendala dan masalah yang terjadi serta mencari penyelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan,
- 3) Evaluasi kinerja setiap pengurus Tim Pelaksana Program,
- 4) Tersusunnya Laporan Penggunaan Dana (LPD).
- 5) Tersusunnya rencana kerja detail untuk periode berikutnya.

3.2.3. Musyawarah desa/kelurahan Evaluasi

Musyawarah desa/kelurahan Evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pelaksana Program kepada masyarakat. Musyawarah Desa/Kelurahan Evaluasi ini dilakukan secara bertahap minimal satu kali yaitu setelah memanfaatkan dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan tahap pertama atau tahap kedua.

Hasil yang diharapkan dari Musyawarah Desa/Kelurahan Evaluasi adalah:

- a. Penyampaian laporan dari Tim Pelaksana Program tentang penerimaan dan penggunaan dana, status atau kemajuan dari tiap kegiatan, tingkat partisipasi, dan keterlibatan perempuan
- b. Pernyataan diterima atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban dari Tim Pelaksana Program, berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan

- c. Evaluasi terhadap kinerja Tim Pelaksana Program serta upaya peningkatan pada periode selanjutnya
- d. Kesepakatan tentang penyelesaian masalah atau keluhan yang timbul di masyarakat
- e. Pembuatan rencana kerja dan pendanaan untuk periode berikutnya
- f. Penyampaian kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjutnya.

Pendamping dalam Musyawarah Desa/Kelurahan Evaluasi adalah Pendamping Kecamatan atau Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk. Pendanaan atas penyelenggaraan musyawarah desa berasal dari swadaya desa atau operasional Tim Pelaksana Program.

Dokumen yang dihasilkan:

- a. Berita acara hasil musyawarah
- b. Rencana kerja periode berikutnya

3.2.4. Sertifikasi

Sertifikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan dan kegiatan berdasarkan spesifikasi teknis oleh Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten dengan tujuan untuk memastikan kualitas pekerjaan dan kegiatan berjalan dengan baik dan benar. Jenis kegiatan sertifikasi meliputi sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan pelaksanaan pekerjaan.

Terhadap semua kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten berkewajiban melakukan pengujian baik terhadap dokumen maupun realisasinya di lapangan, sebagai bagian tindakan pengendalian.

3.2.5. Revisi Kegiatan

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan oleh sebab perubahan situasi di lapangan atau terjadinya bencana alam (*force majeure*), maka dapat dilakukan revisi selama tidak menambah besarnya dana bantuan dan tidak mengganti jenis kegiatan. Revisi tersebut dibuat oleh TP2 dan disetujui oleh Pendamping Kecamatan dan Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk. Rencana revisi ini telah dimusyawarahkan TP2, Pendamping Kecamatan dengan masyarakat. Pendataan perubahan tersebut harus segera dituangkan dalam Berita Acara Revisi lengkap dengan gambar perubahan dan jenis pengeluaran biaya. Kegiatan baru tidak boleh dilaksanakan sebelum proses revisi disetujui. Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran. Adanya perubahan boleh dilakukan beberapa kali di tiap lokasi.

Pendamping Kabupaten dapat mengusulkan revisi atas dasar pertimbangan teknis dari hasil kunjungan lapangan karena ada kemungkinan kegiatan asli akan mengalami kegagalan. Namun demikian pertimbangan teknis harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Pendamping Kabupaten dalam setiap pemeriksaannya harus memastikan bahwa seluruh perubahan yang ada telah dituangkan dalam Berita Acara Revisi.

Prinsip revisi termasuk:

- a. Jumlah alokasi bantuan tetap (tidak bisa diubah), meskipun terdapat revisi pada desain kegiatan.
- b. Alokasi dana tiap jenis kegiatan, kecuali biaya operasional, tidak boleh dialihkan ke jenis kegiatan lain.

3.2.6. Dokumentasi Kegiatan

Seluruh kegiatan dari Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan harus didokumentasikan oleh Tim Pelaksana Program.

Pada akhir periode pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, Tim Pelaksana Program harus memastikan adanya dokumentasi foto yang disusun dalam satu album khusus, dengan ketentuan :

- a. Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan dalam kecamatan yang bersangkutan. Bukan kumpulan foto dari setiap desa/kelurahan penerima Program Percepatan Pembangunan Desa/kelurahan, namun sudah merupakan hasil seleksi dari semua arsip foto yang ada. .
- b. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas.
- c. Foto yang ditampilkan meliputi :
 - 1) Foto kondisi 0%, 50%, dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama.
 - 2) Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja secara beramai-ramai.
 - 3) Foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam kegiatan prasarana (jika ada).

3.2.7. Musyawarah Desa/Kelurahan Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Musyawarah Desa/Kelurahan Pertanggungjawaban dan Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh pengelolaan dana dan kegiatan oleh TP2 kepada masyarakat setelah pekerjaan/kegiatan selesai dilaksanakan. Tujuan musyawarah ini untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari sehingga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat. Hasil Musyawarah dituangkan dalam berita acara.

Jika hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan TP2 belum dapat diterima oleh masyarakat, TP2 diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan dokumen yang dipersyaratkan, yang akan disampaikan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Pertanggungjawaban dan Pelaporan berikutnya.

Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan setelah masyarakat menerima hasil pekerjaan/kegiatan dalam musyawarah desa/kelurahan tersebut.

Hasil yang diharapkan dari MDKP2:

- i. Penjelasan kepada masyarakat bahwa setelah Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan maka berakhir sudah tanggungjawaban TP2 terhadap kegiatan di lapangan,
- ii. Laporan hasil pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan, termasuk pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan penggunaan dana.
- iii. Hasil evaluasi terhadap pekerjaan, kinerja TP2, dan penggunaan dana.
- iv. Serah terima hasil pekerjaan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan dilestarikan.

Pendamping dalam Musyawarah Desa/Kelurahan Pertanggungjawaban dan Pelaporan (MDKP2) adalah Pendamping Kecamatan atau Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk. Pendanaan atas penyelenggaraan Musyawarah Desa/Kelurahan Pertanggungjawaban dan Pelaporan berasal dari swadaya desa/kelurahan atau dari dana operasional TP2.

Dokumen yang dihasilkan:

1. Berita acara hasil musyawarah
2. Lampiran pendukung
 - a) Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)
 Secara resmi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan dinyatakan selesai jika telah diserahkan kepada masyarakat dalam MDKP2 dan setelah ditandatangani SP3K oleh Ketua TP2 disertifikasi oleh Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten serta diketahui Kepala Desa, Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk dan Camat atas nama Bupati. Kasi PMD atau pejabat yang ditunjuk dan Pendamping Kecamatan serta Pendamping Teknik Kabupaten harus memastikan bahwa kegiatan yang diserahkan atau yang tercantum dalam SP3K benar-benar telah memenuhi syarat, sesuai dengan RAB, gambar-gambar purnalaksana sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, dan catatan-catatan tentang kegiatan sesuai dengan data di masyarakat.

Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemui adanya kekurangan dalam pelaksanaan termasuk dalam hal administrasi maka Pendamping Kecamatan dapat memberikan kesempatan waktu kepada TP2 untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. Baru kemudian SP3K dapat ditandatangani. Termasuk syarat dalam pengesahan SP3K bahwa pekerjaan diterima masyarakat dan TP2 sudah membuat dan merumuskan bersama masyarakat mengenai rencana pelestarian.

- b) Pembuatan Dokumen Penyelesaian
 Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi tentang Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K), Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), rincian realisasi penggunaan biaya dan lampiran pendukung lainnya.

Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan oleh TP2 didampingi oleh Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten.

Pendistribusian dokumen penyelesaian ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program (TP2). Biaya pembuatan dari dokumen penyelesaian seluruhnya dimasukan pada biaya Rencana Anggaran Operasional dari alokasi dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan, sehingga sejak tahap perencanaan sudah dialokasikan besarnya biaya ini secara wajar.

c) Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (kondisi khusus)

Apabila sampai batas waktu penyelesaian ternyata kegiatan pembangunan prasarana belum dapat diselesaikan atau dana belum disalurkan seluruhnya, maka Ketua TP2 dan Pendamping Kecamatan, Pendamping Kabupaten dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai pengganti LP2K. BASPK menunjukkan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai pada saat itu. Jika sudah dibuat BASPK maka tidak perlu lagi dibuat LP2K. SP3K tetap harus dibuat setelah seluruh kegiatan telah dituntaskan (100%) sebagai bukti selesainya pekerjaan. Lampiran yang harus dibuat jika muncul BASPK sama dengan LP2K, yaitu realisasi kegiatan dan biaya hingga saat itu maupun gambar-gambar pelaksana hingga saat itu.

3.3 PENGENDALIAN KEGIATAN

Kegiatan Pengendalian Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan terdiri dari Ppmantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan bertujuan :

- 1) Menjaga setiap proses Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan,
- 2) Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar,
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan,
- 4) Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,
- 5) Mengendalikan pemanfaatan dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.
- 6) Mengendalikan agar setiap pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Strategi dasar dalam pengendalian Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah :

- 1) Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan,

- 2) Pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat, dan efektif termasuk temuan kendala dan masalah,
- 3) Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan,
- 4) Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan,
- 5) Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.

3.3.1. Pemantauan dan Pengawasan

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, melihat kinerja semua pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, yaitu: masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, Pendamping (konsultan), LSM, wartawan, lembaga donor, dan lain-lain.

Jenis Kegiatan pemantauan dalam Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi:

- a. Pemantauan dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat
Adalah pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program, dan mereka bertanggungjawab untuk memantau dan mengawasi proses kegiatan program. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan melalui musyawarah desa/kelurahan. Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat desa/kelurahan dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat. Diharapkan anggota tim ini terdiri dari warga dusun yang ada serta merupakan tokoh

agama/adat/masyarakat setempat. Mereka mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan. Dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, musyawarah desa juga menetapkan Badan Permasyarakatan Desa/LPM berperan dalam pemantauan dan pengawasan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan.

- b. Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah
Dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah bagian dari anggaran belanja daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan berjalan sesuai prinsip dan prosedur, dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta komunikasi dan informasi dari berbagai pihak.
- c. Pemantauan dan Pemeriksaan Berjenjang
Pendamping Kabupaten dan Kecamatan, dan TP2 bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Mereka wajib melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sesuai dengan rencana dan apakah prinsip maupun prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan diterapkan dengan benar.

Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh Pendamping meliputi:

- 1) Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.
 - 2) Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.
 - 3) Pemeriksaan terhadap poses pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dokumen dan administrasi.
 - 4) Pemeriksaan terhadap kualitas proses pelaksanaan dari setiap tahapan kegiatan.
- d. Pemantauan oleh Pihak Lain
Pemantauan yang dilakukan secara independen, oleh organisasi atau pihak lain sehingga program bisa menerima sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak independen yang mungkin memiliki pandangan lebih obyektif atau sudut pandang yang berbeda dari para pelaksana program. Pemantauan eksternal dilakukan antara lain oleh DPR/DPRD, LSM, dan wartawan. Dengan adanya keberadaan pemantau dari pihak lain bersama pelaku-pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, diharapkan akan terjadi sinergi yang mendorong terjadinya forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat.

3.3.2. Audit dan Pemeriksaan Keuangan

a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin dilakukan oleh Pendamping Kecamatan pada setiap kunjungan ke desa/kelurahan untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin dibahas

bersama Tim Pelaksana Program, kemudian mereka diberi saran-saran perbaikan yang ditulis dalam buku bimbingan.

b. Audit Internal

Audit internal dilakukan oleh Pendamping Kabupaten. Audit internal meliputi pemeriksaan/penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, termasuk didalamnya kinerja pendamping dan penanganan masalah. Kegiatan ini dapat juga dengan melibatkan pendamping dari lokasi kecamatan lain yang berbeda dengan kecamatan yang akan diaudit (audit silang). Mengenai mekanisme, indikator, parameter dan langkah kerja dalam kegiatan audit internal ini disusun dalam sebuah panduan tersendiri.

c. Pemeriksaan Eksternal Struktural

Pemeriksaan eksternal struktural secara resmi akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sarolangun selaku APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah).

3.3.3 Evaluasi

Evaluasi dalam Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk didalamnya adalah kinerja para pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa/kelurahan maupun di kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria, atau standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Sementara itu, kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku di lapangan. Indikator yang dipakai dalam evaluasi adalah sebagai berikut:

Indikator sukses: Dirumuskan dari tujuan spesifik yang ingin dicapai dari setiap jenis kegiatan dalam Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, misalnya tingkat partisipasi, tingkat perkembangan kelembagaan, dan jumlah prasarana sarana yang terbangun serta tingkat pertumbuhan ternak sapi maupun budi daya ikan dan lain-lain.

Indikator kinerja : Dirumuskan dari tujuan khusus Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, misalnya adakah peningkatan partisipasi masyarakat, adakah peningkatan kualitas kelembagaan. Indikator parameter, dan mekanisme evaluasi untuk ketiga hal tersebut di atas sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan .

3.3.4 Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa/kelurahan ke tingkat Kecamatan, dan Kabupaten

Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu :

- 1) Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- 2) Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- 3) Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan,
- 4) Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- 5) Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya,
- 6) Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Sistem laporan dari Tim Pelaksana Program dalam Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dibuat sesederhana mungkin, mengingat keterbatasan kemampuan administratif Tim Pelaksana Program (TP2). Sistem laporan mengutamakan informasi yang akurat.

Pelaporan jalur struktural melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti Ketua TP2, Kasi PMD atau Pejabat Kecamatan yang ditunjuk, Camat, Tim Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten, Mekanisme untuk pelaporan jalur struktural dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- 1) Ketua Tim Pelaksana Program (TP2) dengan bimbingan dari Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Penanggung Jawab Kecamatan.
- 2) Penanggung Jawab Kecamatan dengan bantuan Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten menelaah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah menerima laporan dari ketua Tim Pelaksana Program (TP2). Selanjutnya Penanggung Jawab Kecamatan menyusun dan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Bupati c.q Tim Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten dengan tembusan kepada Camat dan arsip.
- 3) Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan diluar mekanisme laporan berkala. Untuk laporan ini bentuk dan waktunya bebas.

3.3.5. Pengelolaan Pengaduan dan Masalah

Pengelolaan pengaduan dan masalah merupakan bagian dari tindak lanjut hasil kegiatan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan. Setiap pengaduan dan

masalah yang muncul dari masyarakat atau pihak manapun yang berkompeten melakukan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan harus segera ditanggapi secara serius dan proposional serta cepat. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dapat dilakukan melalui:

- 1) Surat/berita langsung/SMS/email kepada Pendamping Kecamatan, Pendamping Kabupaten maupun tenaga ahli Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan lainnya.
- 2) Surat/berita langsung/SMS/email kepada aparat pemerintahan yang terkait, seperti Kasi PMD atau Pejabat Kecamatan dan Tim Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.
- 3) Pemantau kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan lainnya, termasuk wartawan dan LSM.

Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Rahasia identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.
- b. Berjenjang yaitu semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan setempat. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat desa, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk, Pendamping Kecamatan, Pendamping Kabupaten (Konsultan) dan Kepala Desa/Lurah. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di tempat tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya.
- c. Transparan dan Partisipatif yaitu sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh Pendamping. Sebagai pelaku utama pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengendalikan jalannya kegiatan.
- d. Proporsional yaitu penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur atau penyalahgunaan dana saja.
- e. Objektif yaitu sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya.
- f. Akuntabilitas yaitu proses kegiatan pengelolaan pengaduan dan masalah serta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

- g. Kemudahan yaitu setiap anggota masyarakat terutama kelompok perempuan dan laki-laki, harus mudah untuk menyampaikan pengaduan/masalah. Pengadu/pelapor dapat menyampaikan pengaduan ke jenjang yang paling mudah dijangkau dengan menggunakan media/saluran pengaduan yang telah dibangun oleh program dan/atau yang telah ada di lingkungannya.
- h. Cepat dan akurat yaitu setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditangani/ditanggapi secara cepat dengan menggunakan informasi yang akurat. Untuk itu penanganan pengaduan dan masalah diupayakan penyelesaiannya pada tingkat yang terdekat.

4. KEBERLANJUTAN KEGIATAN

Pengelolaan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Disamping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek *good governance*, serta prinsip-prinsip Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan secara benar.

3.4.1. Hasil Kegiatan

Hasil-hasil kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang berupa prasarana, merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat maka desa/kelurahan tidak akan mendapat dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan untuk tahun berikutnya.

3.4.2. Proses Keberlanjutan

Keberlanjutan kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.

Hasil yang diharapkan dari upaya Keberlanjutan kegiatan adalah:

- a. Keberlanjutan proses dan penerapan prinsip, sistem, mekanisme Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat dan pengintegrasian dengan sistem pembangunan reguler,
- b. Menjamin berfungsinya secara berkelanjutan prasarana/sarana yang telah dibangun, kegiatan yang menunjang kualitas hidup masyarakat,
- c. Menjamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan oleh masyarakat,

- d. Meningkatkan berfungsinya kelembagaan masyarakat di desa/kelurahan dan kecamatan dalam pengelolaan program,
- e. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.4.3. Komponen Pendukung Keberlanjutan

Guna mendukung upaya keberlanjutan maka diperlukan beberapa komponen:


- a. Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial yang harus dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat, TP2, serta pelaku-pelaku lain Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di desa/kelurahan dan kecamatan,
- b. Penyediaan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, perencanaan, dan pengendalian secara partisipatif yang memungkinkan anggota masyarakat dapat mengetahui serta ikut mengontrol kegiatan yang direncanakan, sedang berjalan, maupun yang sudah selesai dilaksanakan,
- c. Penguatan lembaga-lembaga masyarakat di kecamatan dan desa/kelurahan, termasuk lembaga pengelola prasarana/sarana.

Selama tahap keberlanjutan masyarakat secara kontinyu sangat diharapkan.

3.4.4. Pemeliharaan

Pemeliharaan hasil kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus-menerus dimanfaatkan oleh masyarakat. Aparat Pemerintahan Desa membuat aturan tentang pemeliharaan hasil kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

ALUR TAHAPAN PROGRAM PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN



BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten Sarolangun, disusun sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan program pemerintah daerah yang pro rakyat. Melalui Petunjuk Teknis ini diharapkan agar seluruh pihak dapat mengetahui dan memahami maksud, tujuan, dan prinsip program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Sehingga Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dapat dilaksanakan lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KA. KRAS/IST/10 TGL. _____  Bambang Burhanudin, S.Sos NIP. 19740229 20031211 004	KABAG HUKUM SETDA  AHMAD NASRI, SH NIP. 19671110 1997031 1 004

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA